

Upaya Kepemimpinan PT Surya Bangun Pertiwi (SBP) Dalam Mengatasi Permasalahan Tanah

Studi Kasus: Konflik Masyarakat Busung dengan PT.Surya Bangun Pertiwi (SBP)

Ajeng Aprianingsih¹, Aprillia Aprillia²

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis : ajengaprianingsih@gmail.com

Abstract. Company PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) experienced problems or conflicts with the Busung village community regarding land, namely land distribution that had not been realized, as well as allegations of fraud regarding land ownership in 2023. PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) made several efforts to overcome this problem, such as handing over replacement land, handing over land certificates, and handing over land location maps. Apart from that, the people of Busung village are also making efforts to improve their welfare through developing collaborative management in managing the Telaga Biru Desert. In resolving land issues with the Busung village community, PT.SBP and the Busung village community must pay attention to factors such as transparency and justice, community participation, legal certainty, cooperation and collaboration, as well as natural resource management so that the efforts made can be successful and have an impact. positive for both parties.

Keywords: PT.SBP, Busung village community, land problems, transparency, community participation, legal certainty, cooperation, collaboration, natural resource management.

Abstrak. Perusahaan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) mengalami permasalahan atau konflik dengan masyarakat desa Busung terkait tanah, yaitu pembagian lahan yang belum terealisasi, serta adanya dugaan pembohongan terkait kepemilikan tanah pada tahun 2023. PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti menyerahkan lahan pengganti, menyerahkan sertifikat tanah, dan menyerahkan peta lokasi tanah. Selain itu, masyarakat desa Busung juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan manajemen kolaboratif dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru. Dalam mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat desa Busung, PT.SBP dan masyarakat desa Busung harus memperhatikan faktor-faktor seperti transparansi dan keadilan, partisipasi masyarakat, kepastian hukum, kerjasama dan kolaborasi, serta pengelolaan sumber daya alam agar upaya yang dilakukan dapat berhasil dan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : PT.SBP, masyarakat desa Busung, permasalahan tanah, transparansi, partisipasi masyarakat, kepastian hukum, kerjasama, kolaborasi, pengelolaan sumber daya alam.

PENDAHULUAN

PT. SBP adalah singkatan dari PT. Surya Bangun Pertiwi, sebuah perusahaan yang memiliki persoalan tanah dengan masyarakat di Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasir dan memiliki persoalan tanah dengan masyarakat di Desa Busung, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Pada tahun 2014, PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) menyerahkan lokasi peta tanah kepada pemerintah sebagai tanah yang akan diserahkan kepada ratusan warga Desa Busung, dan seiring berjalannya waktu pada tahun 2022, Pemkab Bintan menyerahkan 180 sertifikat tanah kepada masyarakat Busung, sehingga persoalan

Received: Oktober 29, 2023; Accepted: November 30, 2023; Published: Januari 12, 2024

* Ajeng Aprianingsih, ajengaprianingsih@gmail.com

kepemilikan lahan antara masyarakat dengan PT. SBP sudah clear, namun di tahun 2022, Kades Busung tidak merespon surat somasi masalah lahan warga yang memiliki persoalan dengan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP). L-KPK (Lembaga Konsultasi dan Pengembangan) melanjutkan kasus ini ke Kejati (Kejaksaan Tinggi).

Desa Busung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Desa Busung memiliki luas wilayah 19,13 km² dan merupakan salah satu desa percontohan yang ada di Kabupaten Bintan dan berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu. “Hal ini juga diperkuat oleh : Redaksi2 (2022) yang mengungkapkan bahwa Desa Busung merupakan satu wilayah percontohan penataan ruang dan juga administrasi pertanahan”. Titik awal permasalahan yang di hadapi Desa Busung adalah permasalahan sengketa tanah. Sengketa adalah perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka : *SIMDESPRIMA (2021)*.

Sebagian masyarakat Desa Busung memiliki persoalan tanah dengan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan pasir. Persoalan tanah di Desa Busung telah menjadi perdebatan yang panjang antara masyarakat setempat dengan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP). Pada awalnya, tanah di Desa Busung merupakan tanah asli dari penduduk setempat. Namun, seiring berjalannya waktu, PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) ingin mengambil tanah yang ada di Busung dan telah membeli tanah tersebut. Oleh karena itu, PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) memberi syarat kepada masyarakat Busung yaitu sisi kiri jalan Lintas Barat harus digusur, dan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) memberi lahan untuk dijadikan perumahan Kp.KB dengan 100 rumah untuk masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah yang akan digusur. Namun, persoalan ini telah diselesaikan dengan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Busung pada tahun 2022 dan 2023.

Pemerintah Desa Busung tidak terlibat dalam persoalan tanah antara masyarakat setempat dengan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP), karena persoalan tanah tersebut merupakan sengketa antara masyarakat dengan perusahaan dan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Namun, rumah yang berada di sisi kiri jalan Lintas Barat harus dikosongkan, karena adanya penggusuran lahan terkait pembangunan bandara, dan warga mendapatkan ganti rugi lahan yaitu disediakannya pemukiman rumah, yaitu perumahan Kp.KB, namun perumahan yang diberikan tidak sesuai. Warga setempat tidak ingin pindah karena merasa ganti rugi berupa rumah yang disediakan oleh SBP tidak sesuai dengan keadaan bangunan yang mereka miliki

sebelumnya. Persoalan ini telah diselesaikan dengan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Busung pada tahun 2022 dan 2023.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai perbandingan dalam menulis penelitian tersebut. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai bahan referensi.

NAMA PENELITI	TAHUN	TENTANG
Erna Sri Wibawanti ¹ Suswoto ²	2017	“KONFLIK PENGUASAAN TANAH PERKEBUNAN (Studi Kasus Antara PT Sumber Sari Petung Dengan Warga Masyarakat Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur)”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan. Hasil penelitian ini yaitu, PT SSP menyerahkan lahan seluas 250 hektar kepada dilepaskan dan dinyatakan sebagai objek Land reform yang akan didistribusikan petani di tiga desa.
Rosi Pramula Anggriawan ¹ Sutaryono ² M Nazir Salim ³	2021	“Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, Kementerian ATR/BPN berupaya menyelesaikannya melalui cara yang relatif efektif, yaitu bertindak sebagai mediator dan negosiator, menunda proses perpanjangan HGU, dan akhirnya membagikan sebagian kepada masyarakat.
Irischa Aulia Pancarani ¹ Ridha Wahyuni ²	2023	“Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu, Akta 1929 dimiliki oleh 800 KK masyarakat desa Pakel, yang mengakui hak pembukaan tanah sebagai dasar untuk mengajukan konversi dan pendaftaran tanah.

Jadi dari tinjauan pustaka tersebut dapat ditemukan titik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti. Adapun titik persamaannya adalah sama-sama membahas tentang konflik penguasaan tanah dan perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam metode yang digunakan dan kasus yang dibahas.

1. Penguasaan Tanah

Penguasaan tanah merujuk pada hubungan hukum antara orang dengan tanah yang mereka peroleh atau miliki. Hak penguasaan tanah dapat diatur oleh hukum dan memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki (Urip

Santoso : 2005). Menurut Urip Santoso (2005: 11) Dalam hukum tanah nasional Indonesia, ada beberapa hak penguasaan atas tanah, seperti Hak Bangsa Indonesia, yang merupakan hak penguasaan atas tanah tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara. Beberapa aspek penting dalam penguasaan tanah meliputi:

- Konflik penguasaan: Konflik ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan pola pikir masyarakat dari komunal menuju individu, perubahan pemaknaan konsep penguasaan menuju pemilikan, dan ketidakpastian dalam penerbitan izin pelaksanaan reklamasi pantai.
- Penyelesaian konflik penguasaan: Penyelesaian konflik penguasaan dapat dilakukan secara non litigasi atau litigasi. Lebih sering dilakukan dengan cara litigasi karena konflik ini sering melibatkan hukum.
- Pengaturan hak penguasaan atas tanah: Pengaturan lebih lanjut tentang hak penguasaan atas tanah dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUPA. Hak pemilikan tanah: Hak pemilikan tanah adalah hak milik dalam arti yang luas, yang menunjukkan pengertian suatu benda yang akan dimiliki oleh seseorang.

2. Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah

Perlindungan hak atas kepemilikan tanah adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak pemilik tanah dari tindakan yang merugikan. Asas fungsi sosial hak atas tanah diwujudkan dalam berbagai norma hukum, seperti land reform, konsolidasi tanah, redistribusi tanah, penertiban tanah terlantar, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dapat dilakukan melalui upaya hukum preventif dan reflektif. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran tanah dan pengukuran tanah secara akurat, sedangkan upaya reflektif dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan jika hak atas tanah terancam atau dirugikan. Perlindungan hak atas kepemilikan tanah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

METODE PENELITIAN

- 1.1. Observasi : Dalam penelitian, penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai dampak dan ikut merasakan dari permasalahan tanah.
- 1.2. Literatur : Dalam penulisan ini Penulis banyak Membaca dan Mendengarkan perkembangan lahan tanah yang terjadi antara PT. SBP dengan masyarakat Busung.
- 1.3. Wawancara : Dalam penelitian, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat Busung mengenai permasalahan tanah tersebut.

PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara langsung dengan *Nazarudin* salah satu masyarakat desa busung mengenai rumah yang berada di sisi kiri jalan Lintas Barat harus dikosongkan, beliau menjelaskan bahwasanya rumah yang harus di kosongkan sepertinya dipindahkan karena lahan yang ingin digunakan adalah lahan yang akan dibuat dua jalur aspal untuk jalan raya. Namun, lahan tersebut juga akan dibuat untuk warga yang tidak memiliki rumah atau tinggal bersama keluarga yang lebih dari 1 KK dan juga yang tidak memiliki rumah dan lahan. Menurut pengetahuan beliau (Nazar), pada tahun 2018/2019, kebanyakan lahan busung dimiliki oleh SBP. Di masa lalu, tanah busung banyak dibeli oleh tuan takur SBP untuk dibuat lahan pabrik atau wisata. Namun, karena lahan tersebut ada yang tidak strategis, maka lahan tersebut di alihkan ke Lobam yang saat ini berada. Lahan SBP dari Lobam sampai Desa Penaga masih dimiliki oleh mereka yang memilikinya. Nama mereka adalah Sijori, dan menurut kesepakatan orang-orang dari Singapura, Johor, dan Riau pada tahun 1992/1994, lahan tersebut dimiliki oleh mereka.

Upaya Yang Dilakukan Pimpinan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) Dalam Mengatasi Permasalahan Tanah Dengan Masyarakat Desa Busung.

PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini memiliki permasalahan dengan masyarakat Desa Busung terkait dengan masalah tanah. Berikut adalah upaya kepemimpinan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dalam mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat Desa Busung:

- **Negosiasi:** PT.SBP dapat melakukan negosiasi dengan masyarakat Desa Busung untuk mencari solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam negosiasi, PT.SBP dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan memberikan kompensasi yang adil.

- Pengadaan Lahan: PT.SBP dapat mencari lahan alternatif untuk mengganti lahan yang menjadi sumber permasalahan dengan masyarakat Desa Busung. Pengadaan lahan alternatif dapat dilakukan dengan membeli lahan yang kosong atau mengontrak lahan milik pihak lain.
- Pembangunan Infrastruktur : PT. SBP juga membangun infrastruktur di Desa Busung sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat setempat. Infrastruktur yang dibangun antara lain jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
- Pengajuan Gugatan: PT.SBP dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika tidak ada solusi yang ditemukan melalui dialog dan negosiasi. Namun, pengajuan gugatan harus dilakukan setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi.

Dalam mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat Desa Busung, PT. SBP berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai. PT. SBP juga memberikan kompensasi dan dukungan infrastruktur sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

Dampak Dari Upaya Upaya Pimpinan PT.SBP dan Masarakat Desa Busung.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan melalui metode penelitian obesrvasi, dan studi literatur, kami tidak banyak menemukan mengenai dampak dari upaya kepemimpinan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung dalam mengatasi permasalahan tanah. Namun, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung yang dapat memberikan dampak positif, antara lain:

- PT.SBP menyerahkan lahan pengganti kepada 385 keluarga di Bintan. Hal ini menunjukkan bahwa PT.SBP berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tanah dengan cara yang adil dan transparan.
- PT.SBP juga menyerahkan sertifikat tanah kepada 175 kepala keluarga di Desa Busung. Hal ini menunjukkan bahwa PT.SBP berusaha untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah.
- PT.SBP menyerahkan peta lokasi tanah kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten Bintan. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memahami batas-batas tanah yang dimiliki.
- Masyarakat desa Busung dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan manajemen kolaboratif dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat desa Busung berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya secara berkelanjutan.

Meskipun tidak ada informasi yang spesifik mengenai dampak dari upaya kepemimpinan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung dalam mengatasi permasalahan tanah, namun upaya-upaya tersebut dapat memberikan dampak positif bagi PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung.

Penyebab Terjadinya Konflik Antara PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) Dengan Masyarakat Desa Busung.

Konflik antara PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat Desa Busung terjadi karena adanya sengketa lahan. Berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik tersebut:

- Klaim kepemilikan lahan yang berbeda: PT.SBP mengklaim bahwa mereka memiliki sebagian besar lahan di Desa Busung, sedangkan masyarakat Desa Busung mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik mereka.
- Tukar guling lahan: Menurut pengakuan Rianto, ia memiliki lahan di dekat kawasan industri Lobam yang ditukar dengan lahan Busung yang kini jadi sengketa dengan Rubikan. Namun, kepala desa Busung Rusli mengatakan bahwa penerbitan surat sporadik atas nama Rianto berdasarkan tukar guling dari PT Surya Bangun Pertiwi (SBP) pada Februari 2022. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan lahan tersebut.
- Surat sporadik: Surat sporadik atas nama Rianto diterbitkan di atas tanah yang sebelumnya telah dikembalikan oleh PT Serai Wangi kepada Abu Bakar pada tahun 1990. Surat sporadik tersebut diterbitkan berdasarkan tukar guling dari PT SBP pada Februari 2022. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kepemilikan lahan tersebut.
- Ganti rugi lahan: Waktu ganti rugi lahan masyarakat Desa Busung untuk dijadikan kawasan industri oleh PT.SBP sudah selesai sekitar tahun 1992. Namun, pada tahun 2020, PT SBP menghibahkan 39 hektar lahan kepada masyarakat Desa Busung. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ganti rugi lahan belum terselesaikan dengan baik.

Cara Masyarakat Busung mengatasi permasalahan tanah dengan pihak PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP).

Berdasarkan hasil pencarian yang kami cari melalui beberapa sumber, masyarakat Busung mengalami permasalahan sengketa lahan dengan pihak PT Surya Bangun Pertiwi (SBP). Berikut adalah cara yang dilakukan oleh masyarakat Busung untuk mengatasi permasalahan tanah dengan pihak SBP:

- Masyarakat Busung telah memberikan surat somasi ke Kepala Desa Busung Rusli, dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi Kepri, namun tidak mendapat tanggapan dan respon baik untuk penyelesaian sengketa.
- L-KPK Kepri melaporkan masalah lahan Rubikan ke Satgas Mafia Tanah Kejati Kepri.
- Pihak masyarakat Busung telah menyelesaikan masalah ganti rugi lahan sejak tahun 90-an dengan PT SBP

Selain itu, masyarakat desa Busung juga melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tanah, yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan manajemen kolaboratif dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru. Pengembangan manajemen kolaboratif dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelesaian permasalahan tanah dengan PT.SBP.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan manajemen kolaboratif:

- Kolaborasi dan kerja sama antara masyarakat desa Busung dan PT.SBP dalam menyelesaikan permasalahan tanah. Dalam hal ini, perlu dilakukan dialog dan negosiasi yang baik antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
- Penerapan manajemen pengetahuan dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membagikan informasi yang relevan mengenai pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung kepada masyarakat desa Busung dan PT.SBP.
- Pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung. Hal ini dapat membantu menghindari terjadinya permasalahan di masa depan dan memastikan bahwa pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung dilakukan dengan baik dan benar.

- Peningkatan kinerja individu dan tim melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan memastikan bahwa pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung berjalan dengan baik. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut, diharapkan pengembangan manajemen kolaboratif dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru desa Busung dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan tanah dengan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP).

Meskipun tidak ada informasi yang spesifik mengenai upaya-upaya lain yang dilakukan oleh PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung, namun upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tanah dengan cara yang adil dan transparan serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam upaya Pimpinan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dengan masyarakat desa Busung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam upaya kepemimpinan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dengan masyarakat desa Busung dalam mengatasi permasalahan tanah antara lain:

- **Transparansi dan keadilan:** PT.SBP harus bersikap transparan dan adil dalam menyelesaikan permasalahan tanah dengan masyarakat desa Busung. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara PT.SBP dan masyarakat desa Busung.
- **Partisipasi masyarakat:** Partisipasi masyarakat desa Busung dalam proses penyelesaian permasalahan tanah sangat penting. PT.SBP harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa Busung dalam menyelesaikan permasalahan tanah.
- **Kepastian hukum:** PT.SBP harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat desa Busung terkait kepemilikan tanah. Hal ini dapat membantu masyarakat desa Busung dalam memanfaatkan tanah yang dimilikinya secara optimal.
- **Kerjasama dan kolaborasi:** PT.SBP dan masyarakat desa Busung harus bekerja sama dan berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan tanah. Hal ini dapat membantu menciptakan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan.

- Pengelolaan sumber daya alam: PT.SBP dan masyarakat desa Busung harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang ada di sekitar tanah yang dimiliki. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.

Dalam mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat desa Busung, PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar upaya yang dilakukan dapat berhasil dan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Rekomendasi PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dalam mengatasi permasalahan ini di masa yang akan datang.

Dari hasil penelitian kami melalui studi literatur, ditemukannya beberapa rekomendasi untuk PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dalam mengatasi permasalahan serupa di masa yang akan datang yaitu, menghindari tindakan sewenang-wenang: PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) harus menghindari tindakan sewenang-wenang dalam menyelesaikan permasalahan tanah dengan masyarakat. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang baik dan menghindari konflik di masa depan. Dengan memperhatikan rekomendasi tersebut, PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dapat mengatasi permasalahan serupa di masa yang akan datang dengan cara yang lebih baik dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan studi literatur yang kami temukan, PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat desa Busung, seperti menyerahkan lahan pengganti, menyerahkan sertifikat tanah, dan menyerahkan peta lokasi tanah. Selain itu, masyarakat desa Busung juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pengembangan manajemen kolaboratif dalam pengelolaan Gurun Telaga Biru.

Meskipun tidak menemukan informasi yang jelas mengenai keberhasilan atau kegagalan upaya kepemimpinan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dalam mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat desa Busung, namun upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tanah dengan cara yang adil dan transparan serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dalam mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat desa Busung, PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP) dan masyarakat desa Busung harus memperhatikan faktor-faktor seperti transparansi dan keadilan, partisipasi masyarakat, kepastian hukum, kerjasama dan kolaborasi, serta pengelolaan sumber daya alam agar upaya yang dilakukan dapat berhasil dan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya kepemimpinan PT.SBP dalam mengatasi permasalahan tanah dengan masyarakat desa Busung menunjukkan adanya usaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang adil dan transparan serta memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan atau kegagalan dari upaya tersebut tidak dapat dijelaskan secara spesifik karena tidak ada informasi yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- PT. SBP Serahkan Lokasi Peta Tanah Untuk Warga Busung. (2014). Diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 dari :
<https://batam.tribunnews.com/2014/10/10/pt-sbp-serahkan-lokasi-petatanah-untuk-warga-busung>
- Secara Simbolis, Bupati Serahkan Sertifikat Bagi 175 KK Masyarakat Desa Busung. (2020). Diakses pada tanggal 01 November 2023 dari :
<https://bintankab.go.id/berita/detail/75/Secara+Simbolis%2C+Bupati+Sera+hkan+Sertifikat+Bagi+175+KK+Masyarakat+Desa+Busung>
- Destinasi Wisata Telaga Biru Desa Busung. Diakses pada tanggal 01 November 2023 dari :
<https://delima.bintankab.go.id/datalitbang/read/destinasiwisata-telaga-biru-desa-busung>
- Kades Busung Tidak Merespon Surat Somasi Masalah Lahan Warga, L-KPK Lanjutkan ke Kejati. (2022). Diakses pada tanggal 01 November 2023 dari :
<https://keprinews.co/25/11/2022/kades-busung-tidak-merespon-suratsomasi-masalah-lahan-warga-l-kpk-lanjutkan-ke-kejati/>
- Harjo. (2020). Warga Desa Busung Akhirnya Dapat Kepastian Masalah Lahan Hibah Dari PT.SBP. Diakses pada tanggal 01 November 2023 dari :
<https://batamtoday.com/batam/read/152278/Warga-Desa-Busung-Akhirnya-Dapat-Kepastian-Malalah-Lahan-Hibah-dari-PT-SBP>
- Tunggul. (2022). Jika BP Bintang Serius Kelola Pelabuhan Sri Kuala Tanjung, Masyarakat Minta Di Buka Jalan Baru. Diakses pada tanggal 01 November 2023 dari :
<https://kepri.batampos.co.id/jika-bp-bintang-seriuskelola-pelabuhan-seri-kuala-tanjung-masyarakat-minta-dibuka-jalan-baru/>
- Simamora, Alfandi. (2020). Bintang Bernapas Lega, Ganti Rugi Lahan Sejak Tahun 90-an Akhirnya Selesai. Diakses pada tanggal 01 November 2023 dari :
<https://batam.tribunnews.com/2020/08/23/warga-desa-busungbintang-bernapas-lega-ganti-rugi-lahan-sejak-tahun-90-an-akhirnya-selesai>

385 Keluarga Bintang Terima Lahan Pengganti Dari PT.SBP. (2015). Diakses pada tanggal 03 November 2023 dari :

<https://batam.tribunnews.com/2015/07/27/385-keluarga-bintan-terimalahan-pengganti-dari-pt-sbp>